



SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 19/PL.01.2/Kpt/7304/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TAHUN 2020**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, maka perlu dibentuk Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a di atas;
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal, 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Tugas dan tanggung jawab Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 yaitu :
1. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah terkait (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jeneponto);
  2. Melakukan Koordinasi secara berkala dengan Perwakilan Partai Politik untuk menyampaikan kegiatan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  3. Melakukan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilu secara berkala;
  4. Menyusun daftar Pemilih Kab. Jeneponto untuk Pemilu/Pemilihan berikutnya;
  5. Mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 setiap bulan di papan pengumuman/website/media.
- KEDUA : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mata anggaran 076 Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

  
**Yuliarti,**

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 5 Maret 2020

Ketua,

TTD

**BAHARUDDIN HAFID**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  
Nomor : /PL.01.2/Kpt/7304/KPU-Kab/III/2020  
Tanggal : 05 Maret 2020

Tentang  
Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020

Pengarah : 1. Baharuddin Hafid  
2. Muhammad Alwi  
3. Ekawaty Dewi  
4. Sapriadi  
5. Safaruddin

Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom, M.A.P.  
Ketua : Muhammad Ilham, S.E  
Sekretaris : Rahmat, S.E  
Anggota : 1. Dra. Yuliarti, AS. M.Si  
2. Ahmad Basri, S.E  
3. Rajamakka, S.Sos  
4. Nur Idah, S.P  
5. Susilmaurti, SE  
6. F. Rukmana Zainal, SE  
7. Arsyad. S.Kom. M.M  
8. Emmy Sartika, SH  
9. Suwarni, S.Hi  
10. Maryam, S.IP  
11. Nuriaty Rini, SE  
12. Reskini, S.Sos  
13. Kasnawati, S.Sos  
14. Sopyang Hadi  
15. Aminah Amir  
16. Marjawanto  
17. Jufri, SE  
18. Eka Fufruanti  
19. Muh. Akbar  
20. Ikbar  
21. Dian Alfiani Fajri  
22. Subair  
23. Rafiuddin Guntur  
24. Agus. S  
25. Supomo Zainal  
26. Anwar  
27. Fatmawati Mappa  
28. Desi Panca Putri  
29. Imam  
30. Nuzul Boritta  
31. Rizal  
32. Riskeyanti  
33. Aslam  
34. Abdullah

Ketua,

ttd

**BAHARUDDIN HAFID**